

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hewan dan manusia saat ini saling bergantung satu sama lain. Hubungan tersebut bukan lagi soal kebutuhan manusia akan konsumsi daging melainkan hewan dijadikan objek hiburan bagi manusia. Hewan-hewan tersebut menjadi jinak sehingga dapat hidup bersama manusia sebagai satu kesatuan. Hewan merupakan makhluk hidup yang dapat hidup mandiri dengan memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, maka hewan yang semula dapat melangsungkan hidup sendiri akan beralih menjadi hewan yang sangat bergantung kepada manusia, maka manusia harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.<sup>1</sup> Antara manusia dengan hewan peliharaan tersebut telah terjadi hubungan yang erat dan saling menyayangi. Namun, sangat disayangkan bahwa seiring berkembangnya zaman, ketamakan mulai menguasai manusia yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan melalui aktifitas-aktifitas yang merugikan dan mengancam kelangsungan hidup hewan.

Seiring berkembangnya zaman jenis dan bentuk tindak kejahatan semakin kompleks, termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan.<sup>2</sup> Bentuk penganiayaan yang dilakukan manusia terhadap hewan baik itu hewan liar dan

---

<sup>1</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 180.

<sup>2</sup> Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* V (2017): 1.

hewan peliharaan sangatlah beragam, mulai dari pemberian tempat tinggal yang tidak layak, tidak memberikan makan secara rutin, hingga alasan-alasan lain seperti untuk kesenangan sesaat. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab acap kali meakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap hewan peliharaannya tanpa memperdulikan kelangsungan hewan peliharaan tersebut yang berakibat luka berat pada hewan, kesengsaraan, trauma, cacat, bahkan kematian.<sup>3</sup> Tindakan dan peristiwa penganiayaan hewan peliharaan yang dilakukan oleh manusia secara masif seakan tidak ada habisnya, ketidakseimbangan kekuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan hewan peliharaan haruslah menanggung dampaknya.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, hewan-hewan membutuhkan perlindungan agar kesejahteraan hewan dapat lebih diperhatikan.

Kesejahteraan hewan sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia. Kebutuhan pokok hewan harus dapat tercukupi dengan baik, seperti tempat tinggal, makanan, dan yang paling penting adalah kebebasan tanpa ada dikekang sama sekali, terlebih lagi hewan peliharaan. Francis William Roger, seorang ilmuwan kedokteran Inggris di tahun 1965 merumuskan 5 prinsip kesejahteraan hewan (Five Freedoms of Animals).<sup>5</sup> Dimana penguraian 5 prinsip kesejahteraan hewan tersebut yakni sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Verlina and Yudi Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Supremasi* 13 (2023): 113–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2081>.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

<sup>5</sup> Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar Yang Teraniaya Dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing Dan Anjing Di Pasar Tomohon Sulawesi Utara). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183–1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>.

<sup>6</sup> Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 7(2), 248–253. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>.

1. Bebas dari rasa lapar dan haus. Hewan mendapati kecukupan atas makanan dan air minum yang layak, bersih, seimbang, dan bergizi.
2. Bebas dari rasa tidak nyaman. Hewan berhak atas rasa aman dan merasa terlindungi dengan dapat bergerak bebas dan beristirahat tanpa adanya gangguan.
3. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit dengan pemeriksaan medis dan penanganan dan perawatan yang tepat dan memadai.
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal. Hewan dapat menjalani hidup sesuai instingnya, baik dengan berhubungan sosial dengan hewan (sejenis) yang lain, termasuk dalam hal mencari pasangan.
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan, dengan memperhatikan kondisi, dan perasaan hewan yaitu memastikan hewan mendapat perlakuan yang layak dan terhindar dari gangguan predator.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pada Pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan adalah :

“Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Prinsip kebebasan Hewan yang dimaksud kemudian dijelaskan dalam Pasal yang sama pada ayat (2) yakni :

“Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”<sup>8</sup>

Oleh karena demikian, penjaminan penerapan dan pengakuan atas kesejahteraan hewan di Indonesia sudah jelas diakui dan diatur. Penjaminan perlindungan kesejahteraan hewan dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas keeksistensian kesejahteraan hewan, bahwa manusia tidak berhak atas hidup hewan dengan bertindak sewenang-wenangnya atas hewan.

Dari banyaknya hewan peliharaan, salah satu hewan peliharaan yang paling disukai oleh manusia adalah kucing. Kucing menjadi hewan peliharaan yang menjadi primadona dikarenakan kucing termasuk hewan yang penyayang dan jinak. Sangat mudah ditemukan manusia yang memelihara kucing baik di rumah, kantor, ataupun sekedar memberi makan kucing yang hidup di jalanan. Banyak dampak positif yang diterima para pemilik kucing akan kehadiran hewan peliharaan, diantaranya yakni dijadikan sebagai penghibur oleh pemiliknya yang sedang dalam tekanan pekerjaan atau tekanan lain, baik

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

tekanan pekerjaan maupun tekanan yang lain, kucing dapat mengembalikan suasana hati yang rusak.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur mengenai maksud dan penjelasan istilah “penganiayaan”.<sup>10</sup> Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.<sup>11</sup> Penganiayaan terhadap hewan digolongkan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang terlarang karena adanya suatu aturan hukum tertentu yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Adapun aturan yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap hewan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di dalam KUHP yakni pada Pasal 302, Pasal 406 ayat (2), Pasal 540. Sebagaimana pada salah satu pasal dalam KUHP yakni Pasal 302 ayat 1 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.”<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Baidro Wisnuyana et al., “Kehadiran Kucing Sebagai Hewan Peliharaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Kota Surabaya Dan Sidoarjo),” *Solidarity* 12, no. 2 (2023): 414–28, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.

<sup>10</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986), hlm.132.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 96-97.

<sup>12</sup> Dr. Joice Soraya, Sri Ayu Irawati. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022, hlm. 1.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 110

Kemudian pada ayat kedua pasal yang sama terdapat ancaman yang lebih berat, yakni :

“(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”<sup>14</sup>

Diluar KUHP, terdapat pula aturan mengenai hal yang sama yakni dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terdapat penjelasan mengenai tindakan penganiayaan terhadap hewan yakni pada Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni :

“Tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.”<sup>15</sup>

Kemudian dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang yang sama dikatakan bahwa :

“Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 111

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66A diancam dengan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 91B ayat (1) dengan ancaman Pidana kurungan sebagaimana dimuat dalam pasal berikut :

“Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”<sup>17</sup>

Saat ini, bentuk kekerasan pada hewan tidak cukup pada tindak kekerasannya saja. Melainkan pelaku sudah berani mengambil gambar dan rekaman serta mengunggahnya ke media sosial dengan alasan untuk hiburan semata. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh *Asia for Animal Coalition* merupakan gabungan dari 22 organisasi untuk mengakhiri penderitaan hewan di Asia pada periode Juli 2020 hingga Agustus 2021 yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi teratas dari 10 negara yang mengunggah video penyiksaan hewan ke sosial media yakni sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang diunggah dan kemudian disaksikan sebanyak 5.347.809.262 kali.<sup>18</sup>

Aturan tentang Pidanaan dalam KUHP yang berupa sanksi pidana, memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan atau kenestapaan kepada pelaku, dimana dalam hal ini, negara dengan sengaja memberikannya terhadap

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>18</sup> Wardani, N. C. E., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)*. 28(3), 3550-3568.

pelaku yang melakukan kejahatan yang dilarang hukum. Selain itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tindak kejahatan tersebut tidak terulang kembali.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :<sup>20</sup>

“Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.

b. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.”

Selain pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 10, KUHP Indonesia juga telah memberikan opsi berupa pengaturan tentang alternatif dari sanksi pidana penjara yakni pidana berupa pidana bersyarat. Pidana bersyarat sendiri diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat sendiri merupakan pidana yang dapat dijatuhkan hakim untuk tindak pidana yang diberikan vonis pidana penjara dibawah 1 tahun. Pemberian pidana bersyarat oleh hakim menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah

<sup>19</sup> Hamzah Rahayu Siti, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia edisi pertama*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), hlm. 28.

<sup>20</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 5

lembaga permasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas. Meskipun begitu, pidana bersyarat jarang sekali digunakan oleh Hakim dikarenakan dalam pertimbangannya selain mempertimbangkan pemidanaan terhadap pelaku, Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di Masyarakat.

Salah satu perkara penganiayaan terhadap hewan yang mendapati putusan pidana bersyarat adalah pencekokeran miras soju terhadap kucing yang terjadi di Padang. Pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana pelaku yang pertama memegang kaki dan mulut kucing, pelaku kedua mencekokeri miras ke mulut kucing, dan pelaku yang ketiga merekam peristiwa tersebut lalu mengunggahnya ke media sosial. Peristiwa yang terjadi atas dasar iseng ini bukanlah kali pertama bagi si kucing, namun sudah yang kesekian kalinya.<sup>21</sup> Oleh majelis hakim, perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 302 KUHP yang didakwakan dan dituntutkan yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk mengeluarkan putusan. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan syarat apabila terpidana tidak melakukan tindak pidana apapun selama 4 (empat) bulan, maka terpidana tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut. Putusan ini harus diperhatikan kembali baik dari segi perlindungan bagi hak asasi hewan dalam hal ini kucing dan juga bagaimana penerapan hukum bagi tindakan tersebut, sebab permasalahan penganiayaan selalu memberikan kerugian yang membekas pada korban akibat perbuatan kesewenangan dan

---

<sup>21</sup> Muhammad Afdal Afrianto, "Cekokeri Kucing dengan Miras, 3 Wanita di Padang Divonis 2 Bulan Penjara", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6919549/cekokeri-kucing-dengan-miras-3-wanita-di-padang-divonis-2-bulan-penjara>, Pada 24 Maret 2024.

kesadisan pelaku sehingga tidak seharusnya pidana bersyarat diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan, termasuk penganiayaan terhadap hewan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan dilengkapi uraian mengenai aturan dan juga fakta di lapangan, penulis menyadari dewasa ini semakin marak terjadi tindakan penganiayaan hewan, terkhusus terhadap hewan peliharaan. Hal ini tentu saja harus diberikan hukuman yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku mengingat kejahatan terhadap hewan peliharaan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi hewan peliharaan hidupnya telah bergantung kepada pemiliknya.

Perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg bukanlah satu-satunya perkara penganiayaan hewan yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat. Pada perkara Nomor 117/Pid.B/2020/PN.Gin, terdakwa I MADE SURIARSA inisial APEL karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan sakit lebih dari seminggu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani selama masa percobaan 6 bulan kecuali di kemudian hari putusan hakim menentukan lain. Dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Blk Terdakwa NURUNG Bin GIZING karena melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan luka berat dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Pemberian pidana bersyarat terhadap pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan peliharaan memerlukan pertimbangan lebih lanjut, disamping ketidaktahuan masyarakat akan pengaturan tindak pidana terhadap hewan peliharaan, diperlukan pula penguatan hukum agar menjadi pertimbangan bagi

majelis hakim untuk memutus perkara penganiayaan terhadap hewan terkhusus hewan peliharaan. Disebabkan dewasa ini banyak sekali kejahatan penganiayaan hewan peliharaan tidak mendapat perhatian khusus baik oleh penegak hukum maupun masyarakat, mengingat korbannya hanyalah seekor hewan peliharaan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahasnya lebih komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan fokus bahasan penulis yang berisi pertanyaan tentang topik yang dibahas penulis yang kemudian akan diberikan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan.

1. Bagaimanakah pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/PN.Pdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan :

1. Untuk mengetahui pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/PN.Pdg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan penambahan wawasan mengenai khazanah ilmu hukum pidana di Indonesia bahwa penganiayaan hewan juga tak luput daripada perhatian perangkat penegak hukum di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini juga dilakukan atas dasar ingin menyumbangkan wawasan dari pemikiran penulis yang penulis ketahui dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, hasil daripada penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat sebagai acuan pertimbangan dan juga evaluasi terhadap kenyataan atas kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya. Hasil daripada penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran mengenai tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan maupun hewan pada umumnya, sehingga dapat

menurunkan pula kemungkinan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.

Penelitian ini juga menegaskan mengenai eksistensi peraturan-peraturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan yang mana pengaturan mengenai tindak pidana ini masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat awam. Sehingga tidak lagi mengorbankan hewan peliharaan yang hidupnya bergantung kepada manusia menjadi korban kekejaman tangan-tangan manusia yang menyebabkan cacat fisik bahkan hingga kematian. Dimana disini penulis mengambil kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap kucing yakni pencekokan miras terhadap kucing.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengelaborasi mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Penulis mendapati beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan acuan dan perbandingan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Eva Marina (2021) skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tindak pidana penganiayaan hewan dengan perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.<sup>22</sup> Sedangkan penulis

---

<sup>22</sup> Eva Marina. *"Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam"*. UIN Walisongo, 2021

berfokus pada hukum positif dengan studi kasus dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Pdg.

2. Penelitian Vira Adinda Indriatika (2023) skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut fokus peneliti adalah faktor penyebab pemicu penganiayaan hewan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn.<sup>23</sup> Sedangkan penulis berfokus pada pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Pdg.
3. Penelitian Muhammad Usman Umar (2022) skripsi yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif Indonesia.<sup>24</sup> Sedangkan penulis menganalisis lebih lanjut dengan studi kasus Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Pdg.
4. Penelitian Regita Wahyu Mareta (2019) skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada tradisi adu bagong dengan perspektif

---

<sup>23</sup> Vira Adinda. “*Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

<sup>24</sup> Muhammad Usman Umar. “*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*” Universitas Borneo Tarakan, 2022.

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.<sup>25</sup> Sedangkan penulis mengkaji pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan hewan dengan studi kasus Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Pdg.

5. Penelitian Yospa Meyseri (2018) skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN”. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif Indonesia serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.<sup>26</sup> Sedangkan penulis menganalisis lebih lanjut tindak pidana penganiayaan hewan dengan studi kasus Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Pdg.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik. Penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut **Suteki** disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang kemudian ditunjang oleh teori-teori yang ada bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, ataupun jurnal-jurnal yang relevan

---

<sup>25</sup> Regita Wahyu Mareta. “*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

<sup>26</sup> Yospa Meyseri. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN”. Universitas Sriwijaya, 2018.

dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.<sup>27</sup>

### 1. Teori Hukum Alam

Hukum alam adalah suatu kaidah hukum tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja, tentang apa yang baik atau yang buruk, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), tidak dilihat apakah kaidah-kaidah hukum tersebut diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan. **Ulpianus**, sarjana hukum Romawi Klasik mengatakan bahwa hukum alam adalah apa yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk hidup. *The law of nature is what nature teaches us all living beings (animalia)*.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa kategori pemikiran apabila hukum alam diartikan sebagai hukum tentang alam semesta. Selain diartikan sebagai hukum yang berasal dari pemikiran manusia dan hanya berlaku bagi manusia selaku makhluk rasional, sebagaimana pandangan pemikir Yunani Klasik seperti Pythagoras dan Ulpianus, hukum alam dipandang sebagai hukum untuk makhluk yang bukan hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi berlaku pula terhadap semua makhluk, termasuk hewan. Hewan dikatakan sebagai makhluk berkesadaran tanpa pikiran (*sentinent being*) yang memiliki rasa pengetahuan namun bukan ilmu pengetahuan, melainkan hanya naluriah

---

<sup>27</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 209.

<sup>28</sup> Fuady, Munir. *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Prenada Media, 2014. hlm. 9

belaka. Sebagai contoh naluri hewan terutama hewan peliharaan yang berlari mendatangi seseorang yang membawa makanan.

Hukum alam diartikan sebagai hukum yang menginspirasi terhadap hukum buatan manusia (hukum positif). Hukum alam telah mempengaruhi aliran hukum pidana klasik yang membuka jalan dan menghasilkan konsep hukum pidana yang lengkap dengan kodifikasi hukum yang tidak bersebrangan dengan kenyataan sosial. Lahirnya KUHP Perancis dan KUHP Belanda tidak terlepas dari pengaruh hukum alam, bahkan terhadap KUHP Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku yang mana KUHP Indonesia berorientasi pada perbuatan.

## 2. Teori Hak Asasi terhadap Hewan

Teori ini memandang bahwa hewan memiliki hak selayaknya manusia sebagai manusia. Namun hak yang dimiliki hewan dengan manusia tidak serta merta sama, hak yang dimiliki hewan lebih terbatas dibandingkan hak yang dimiliki manusia. **Gary Francione** mengatakan bahwa hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk pada kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai property yang digunakan hanya untuk meraup keuntungan manusia.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, menurut teori ini hewan memiliki hak untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi. Hewan harus terlepas dari berbagai tindakan yang merugikan seperti eksploitasi dan penderitaan. Adalah sebuah larangan untuk mempergunakan hewan sebagai

---

<sup>29</sup> Salsabila Aulia Tiara, *Animal Testing dalam Dua Sisi : Sebuah Paradoks Perlindungan Manusia dan Hewan dalam Hak Asasi* (2022). DOI:[10.13140/rg.2.2.32064.61446](https://doi.org/10.13140/rg.2.2.32064.61446) hlm. 5

bahan eksperimen bahkan menjadikannya sebagai hiburan. Oleh karenanya, terhadap hak asasi hewan, hewan berhak atas perlindungan yang legal secara hukum.

### 3. Teori Pidana

Pidana menurut **Hoefnagels** adalah sebuah proses di mana seseorang dengan kewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (*coercion*) sebagai karakteristiknya, pencelaan (*censure*) sebagai sarana utamanya, dan teguran (*reprimand*), tujuan kembali ke masyarakat dan hubungan antar manusia serta desakan yang mengarah pada perilaku yang baik sebagai pendekatannya, penyelesaian konflik dan usaha mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum sebagai tujuannya, dimana kewenangan untuk memidana adalah masalah yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai dari hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>30</sup> Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya sistem pidana yang ada dalam hukum pidana dan hukum acara pidana hanyalah sebagai aturan pendukung guna tercapainya tujuan masyarakat.

Pada umumnya, secara tradisional teori pidana dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu :

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, teori ini menjatuhkan pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan

---

<sup>30</sup> Umi Rozah Aditya. "Asas dan tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana." (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015). hlm.95.

atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>31</sup> Artinya, tanpa tawar menawar, terhadap setiap kejahatan haruslah dikenakan pidana. Unsur pembalasan juga menjadi salah satu alasan dikenakannya pidana terhadap pelaku kejahatan, dimana dalam teori ini pembalasan dijadikan tolak ukur penetapan suatu pidana.

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Berbeda dengan teori absolut, menurut teori relative, pembedaan memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut **Nigel Walker**, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>32</sup> Tujuan utama pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat terutama dalam hal kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, teori ini disebut pula sebagai *utilitarian theory*.

Selain teori absolut dan teori relative, terdapat teori ketiga yang berkembang kemudian. Teori yang dimaksud adalah Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*) dimana menurut **Pellegrino Rossi** bahwa pembalasan tetap menjadi asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa

<sup>31</sup> Priyatno, Dwidja. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2006). hlm.26

<sup>32</sup> Priyatno, Dwidja. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. hlm.26.

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>33</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

**Soerjono Soekanto** menjabarkan yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, kemudian yang dimaksud dengan penelitian adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup> Oleh penulis, penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif analitis sehingga menghasilkan penjelasan lebih lanjut mengenai objek yang dibahas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg. Menurut **Soerjono Soekanto** penelitian hukum normative terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.<sup>35</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984). hlm. 10.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm.51

<sup>35</sup> Soekanto Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51

sekunder berupa suatu hukum maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian dengan metode ini tidak perlu lagi mencari dan mengambil data secara langsung ke lapangan, melainkan cukup hanya dengan mengumpulkan dan menggabungkan data sekunder menjadi rangkaian hasil penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun jenis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi putusan yang ada serta hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data utama yang berkekuatan hukum adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan referensi lain yang mendukung penelitian ini. Dalam konteks ini, data tambahan yang digunakan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 3) Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data tersier mencakup literatur hukum yang berasal dari buku, surat kabar, dan sumber internet yang relevan dengan topik penelitian.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini disusun atas data yang terdiri dari data sekunder. Dimana data sekunder ini ialah data yang terkait dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut data sekunder yang digunakan:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c) UU No. 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d) Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
  - e) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni data-data yang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Adapun bentuknya seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum serta karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang menjelaskan dan menerangkan lebih lanjut atas bahan hukum sekunder. Adapun contohnya yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber-sumber lain di internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam melakukan pencarian dan pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data berupa

##### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Menurut **Sugiyono** penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>36</sup> baik terhadap buku-buku yang dicetak atau buku-buku *offline* yang dapat diperoleh di perpustakaan maupun mengunjungi toko-toko buku

---

<sup>36</sup> Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. (Surabaya: Jurnal BK Unesa, 8(1)).

dan juga sumber-sumber bacaan *online* dengan cara berselancar menggunakan media internet. Tujuannya untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati objek atau fenomena yang diteliti guna memperoleh data yang akurat.

c. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau opini seseorang. Dalam hal melakukan wawancara, penulis telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*).

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data yang diperoleh yakni menganalisis secara kualitatif dengan memilih teori-teori hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum, doktrin hukum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas kemudian dalam penelitian ini. Data yang kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian dianalisis sehingga menghasilkan uraian yang sistematis, diseleksi dan diolah hingga pada akhirnya dijelaskan secara deskriptif untuk dapat memberikan Solusi atas topik permasalahan yang dimaksud.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

### **Pengadilan Negeri Padang**

Jalan Khatib Sulaiman No.80, Ulak Karang Sel. Kec. Padang  
Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 25173

